



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 37 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2026 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, maka perlu membentuk Tim Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Desa terkait pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/37 /404.101.2/B/2026

TANGGAL :5 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kepolisian Resort Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Kasatreskrim pada Kepolisian Resort Ngawi b. Kasat Intelijen pada Kepolisian Resort Ngawi c. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi e. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi f. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) orang Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO